



Bantuan Sarana Pemasaran /Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Tempat Usaha Pengolahan
2. Memiliki Aktifitas Usaha Pengolahan
3. Memiliki IRT/SIUP/Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
4. Mengajukan Permohonan Kebutuhan dalam Bentuk Proposal
5. Melampirkan Foto Kegiatan Produksi, Tempat Usaha
6. Melampirkan Fotocopy KTP (Ketua Kelompok dan Anggota)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Verifikasi Data Permohonan Bantuan oleh Tim Pembina Mutu P2HP
2. Melakukan Verifikasi Lapangan ke Lokasi Pemohon UMKM
3. Menginput Kebutuhan Pemohon untuk di Usulkan kedalam Anggaran APBD
4. Memberikan/Menyerahkan Bantuan Kepada UMKM Sesuai dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Anggaran

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Waktu Untuk Realisasinya Bantuan 5 - 12 Bulan

(Tergantung Ketersediaan Dana)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Bantuan Hibah

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Jalan Undata No:7 Kota Palu